



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD – PK) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Timur sekaligus mengesahkan Pemberhentian dengan Hormat Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 06 E);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 Nomor 18);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 120/K.537/2006 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD – PK) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008.**

Pasal 1

Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) dilaksanakan secara fungsi dan tugas oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menugaskan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008.
- (3) Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Nopember 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



TARMIZLA A. KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Nopember 2008

